

SKRIPSI

RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN

PEMERINTAH DESA DI DESA WATOTUTU KECAMATAN ILE

MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR



Disusun oleh:

AGNES YUBILIANTI LENO LETON

NIM: 19520064

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023


HALAMAN JUDUL

**RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN
PEMERINTAH DESA DI DESA WATOTUTU KECAMATAN ILE
MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGASAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : JUMAT

Tanggal : 4 AGUSTUS 2023

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : RUANG UJIAN SKRIPSI STPMD "APMD" YOGYAKARTA

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rofel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Yubilianti Leno Leton

NIM : 19520064

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WATOTUTU KECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR”** ini sepenuhnya merupakan hasil karya sendiri. Untuk hal yang bukan menjadi hasil karya saya dalam skripsi ini, telah saya sebutkan dalam teks yang kemudia tercatat pada daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, kemudian apabila suatu saat nanti ditemukan kesamaan atau plagiat pada skripsi ini saya siap untuk menerima segala konsekuensi atas tindakan saya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan,



Agnes Yubilianti Leno Leton

NIM: 19520064

MOTTO

“Do The Best To Be The Best”

(Agnes Yubilianti Leno Leton)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimannya”

(Matius 21:22)

“Jangan hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapak syukur”

(Filipi 4:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sudah turut ambil bagian dalam proses hidup saya baik secara materi, bimbingan, motivasi dukungan dan yang selalu memberikan kekuatan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Adapun skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dengan memanjatkan puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunian dan kasih-Nya yang tak pernah habis-habisnya sehingga skripsi yang saya buat ini dapat diselesaikan.
2. Bapa Wilhelmus Ike Leton dan Ema Katarina Bui Baon yang telah menemani, mendoakan serta selalu memberikan dukungan dan semangat yang tidak pernah habis-habisnya kepada saya dari saya masih kecil hingga saya dewasa sehingga Oa bisa melewati proses yang begitu panjang dan menjadi mahasiswa yang mampu menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir.
3. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si yang telah memberikan saya banyak ilmu, petunjuk dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua kakak saya Maria Stefiani Peni Leton dan Marcus Clementio Keleka Leton yang telah memberi dukungan, motivasi dan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi, terimakasih juga saya sampaikan kepada ponakan kesayangan Oa Lilis, Ade Kevin Wiliam yang sudah oa anggap sebagai anak Oa sendiri yang selalu menghibur Oa lilis waktu Oa lagi sedih.
5. Aba Eka, Ema Hajo, Ina Le, Bapa Tengah, Bapa CI, Ina Ani, Ina CI, Bapa Ani Alus, Bapa Ani dan Mama Ani dan semua keluarga besar terkhususnya IKBL

- (Ikatan Keluarga Besar Leton) dan keluarga besar Baon yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya untuk saya.
6. Seluruh teman-teman terkhususnya Mario, Esra, Tuti, Via, Memel, Mami Rue, Lyan, Lina, Tesaa dan teman-teman lainnya yang sudah membantu tapi tidak saya sebutkan namanya yang sudah memberikan semangat, motivasi dan sudah bertukar pikiran dalam mengerjakan skripsi ini.
 7. Pemerintah Desa Watotutu, BPD Desa Watotutu dan para informan yang sudah membantu saya dalam kegiatan penelitian yang sudah memberikan informasi dan waktu untuk sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
 8. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” sebagai tempat dan wadah penulis menuntut ilmu.
 9. kepada pembaca yang budiman semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit wawasan yang dapat berguna kelak.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Penulis,

Agnes Yubilianti Leno Leton
NIM: 19520064

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Meski mendapatkan kendala, tapi saya bisa melaluinya sehingga skripsi yang berjudul “RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WATOTUTU KECAMATAN ILE MANDIRI KABUPATEN FLORES TIMUR.” Ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu melancarkan segala hal yang penulis butuh dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga saya menyelesaikan skripsi ini, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan berkat dan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

5. Bapak dan Ibu dosen, khususnya dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik saya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan selama berkuliah di STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat saya berproses dan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan.
7. Pemerintah Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Fokus Penelitian	6
F. <i>Literature Review</i>	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Relasi BPD dan Pemerintah Desa	14
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19
3. Pemerintah Desa.....	26
H. Metode Penelitian.....	29

1. Jenis Penelitian.....	29
2. Unit Analisis	30
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Teknik Analisis Data.....	33
BAB II PROFIL DESA WOTUTU	35
A. Sejarah Desa Wotutu.....	35
B. Geografis.....	37
1. Letak dan Luas	37
2. Keadaan Alam.....	37
C. Demografi	38
1. Kepadatan Penduduk Desa Wotutu.....	38
2. Kondisi Demografi Dilihat Dari Jenis Kelamin.....	38
3. Kondisi Demografi Dilihat Dari Usia	39
4. Kondisi Demografi Dilihat Dari Pendidikan.....	40
D. Kondisi Ekonomi Desa Wotutu	41
E. Sarana dan Prasarana.....	41
1. Sarana dan Prasaran Pendidikan	41
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan	42
F. Kehidupan Sosial Masyarakat.....	43
G. Struktur Pemerintah Desa Wotutu	44
H. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	46
I. Visi dan Misi	48
1. Visi.....	48
2. Misi	48

BAB III RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DI DESA WOTUTU	49
A. Pola Hubungan Antara BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wotutu	50
B. Isu Yang Mewarnai Relasi BPD dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa di Desa Wotutu	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Nama Narasumber	31
Tabel II.1 Daftar Nama Kepala Desa dan Masa Jabatan	36
Tabel II.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	38
Tabel II.3 Penduduk Menurut Usia.....	39
Tabel II.4 Penduduk Menurut Pendidikan	40
Tabel II.5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian	41
Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	42
Tabel II.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan	43
Tabel II.8 Komposisi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa.....	45
Tabel II.9 Komposisi Sumber Daya Manusia BPD 2019-2025	47

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	44
Bagan II.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	46

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan terkecil. Pemerintah desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan desa untuk melayani masyarakat. Selain lembaga pemerintah desa, BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan yang membuat BPD dan pemerintah desa menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak semua hubungan kemitraan itu berjalan baik-baik saja, seperti BPD dan pemerintah desa yang merupakan mitra kerja namun di beberapa desa BPD dan pemerintah desa tidak memiliki hubungan kemitraan yang baik, seperti yang terjadi di Desa Watotutu. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menjawab dan melihat bagaimana relasi, pola hubungan dan isu-isu yang mewarnai hubungan kemitraan antara BPD dan pemerintah desa di Desa Watotutu.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Pengambilan sumber data menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan narasumber ditetapkan secara langsung karena dianggap memiliki sumber data yang kuat. Teknik analisis menggunakan tiga tahanan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian: (1) Pola hubungan yang terjalin antara BPD dan pemerintah desa merupakan pola hubungan konflikual dikarenakan hubungan kedua lembaga tersebut didasari oleh faktor emosional yang berpengaruh hingga ke penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditunjukkan dengan ketidakcocokan BPD dan kepala desa yang didasari oleh faktor kebencian yang dikarenakan ketua BPD adalah rival pemilihan kepala desa yang membuat kedua lembaga menjadi selalu saja memanas saat melakukan pertemuan atau forum karena lembaga BPD yang selalu mengkritik pemerintah desa apapun itu kondisinya. Faktor lainnya yaitu BPD belum mengerti dengan tupoksinya sehingga membuat BPD masih terfokus pada satu fungsi yaitu fungsi kontrol yang membuat kesempatan BPD untuk melihat kesalahan pemerintah desa semakin besar. (2) Isu yang mewarnai relasi antara lembaga BPD dan pemerintah desa di Desa Watotutu yaitu terdapat dua kubuh di Desa Watotutu yaitu kubuh BPD dan pemerintah desa sehingga konflik ini terus memanas dan pada tahun 2021 BPD melaporkan Kepala Desa dengan tuduhan yang tidak valid yang setelah didalami ternyata faktornya yaitu ketidakpuasan ketua BPD dengan kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa yang hanya berijasah SMP dan mengalahkan kedua calon yang adalah S1 dan SMA.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Relasi, Kemitraan

ABSTRACT

The implementation of village government is the smallest administration of government. The village government, namely the village head and those assisted by village officials, are institutions that run the wheels of village government to serve the community. In addition to village government institutions, the BPD is an institution that has a government function that makes the BPD and village government partners in administering village governance. Not all of these partnerships go well, for example the BPD and the village government are working partners but in several villages the BPD and the village government do not have a good partnership relationship as happened in Watotutu Village. So that the purpose of this research is to answer and see how the relationships, relationship patterns and issues that characterize the partnership relationship between the BPD and the village government in Watotutu Village.

In writing this thesis using a qualitative descriptive method with data collection techniques are observation, interviews and documentation. The resource persons in this study were BPD, village government and community leaders. Retrieval of data sources using purposive techniques, namely determining the sources directly because they are considered to have strong data sources. The analysis technique uses three stages, namely, data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the study: 1) The pattern of relationship that exists between the BPD and the village government is a pattern of conflictual relationships because the relationship between the two institutions is based on emotional factors that influence the implementation of village government which is indicated by the incompatibility of the BPD and the village head which is based on the factor of hatred caused the chair of the BPD is a rival in the election of the village head which makes the two institutions always heated up during meetings or forums because the BPD institution always criticizes the village government whatever the circumstances. Another factor is that the BPD does not understand its duties and functions, so that the BPD is still focused on one function, namely the control function which makes the opportunity for the BPD to see the village government's mistakes even greater. (2) Issues that characterize the relationship between the BPD institution and the village government in Watotutu Village are two the village head in Watotutu, namely the BPD and village government strongholds so that this conflict continues to heat up and in 2021 the BPD reports the village head with invalid accusations which after investigation turns out to be a factor namely the BPD chairman's dissatisfaction with the village head who was elected as the village head who only has a junior high school certificate and beat the two candidates who are undergraduate and high school.

Keywords: *Village Consultative Body (BPD), Village Government, Relations, Partners*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa urusan pemerintahan di Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang di dalamnya ada kepala desa serta perangkat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa wakil dari warga masyarakat yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi bagian dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dengan adanya fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh BPD tersebut maka pemerintah desa dan BPD merupakan mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, desa atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pemerintah desa dan BPD harus membangun relasi yang baik dalam membangun desa untuk kemajuan desa. Namun di beberapa desa hubungan antara pemerintah desa dan BPD belum terjalin harmonis atau masih ada

konflik dan masalah yang terjadi sehingga menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang terjadi di penelitian Munir Ar,dkk, berjudul “Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” yaitu terdapat hubungan kemitraan pemerintah desa dan BPD di Desa Mekkatta tidak terjalin harmonis dilihat dari pemerintah desa dan BPD yang hanya bekerjasama pada saat musyawarah desa dan setelah itu pemerintah desa dan BPD menjalankan tugasnya masing-masing dan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang berkelanjutan dan ini disebabkan karena pemerintah desa menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang semuanya hasil dari musyawarah, sementara BPD kurang berkoordinasi karena menganggap bahwa pemerintah desa tidak merespon apa yang menjadi saran dan masukan BPD karena merupakan lembaga pelengkap saja. Sehingga dalam permasalahan yang terjadi Desa Mekkatta ini menggunakan pola hubungan dominan yaitu pemerintah desa menganggap bahwa pemerintah desa bisa melakukan urusan pemerintah desa sendiri tanpa bantuan dari BPD. Seperti yang terjadi di Desa Watotutu pemerintah desa dan BPD tidak menjalin hubungan yang baik sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Watotutu menjadi terhambat seperti BPD telat menyelenggarakan musyawarah desa sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang lain juga menjadi terhambat dan ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD.

Membahas kembali tentang permasalahan pemerintah desa dan BPD di Desa Watotutu, sesuai dengan observasi yang dilakukan bahwa pemerintah

desa dan BPD di Desa Watotutu tidak menjalin hubungan yang baik dilihat dari komunikasi yang kurang antara pemerintah desa dengan BPD yang ditunjukkan dengan BPD yang jarang berinteraksi dengan pemerintah desa di tempat kerja karena anggota BPD yang jarang sekali masuk kerja yang menyebabkan ruang komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dan BPD yang kurang dan hal ini menyebabkan proses penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terhambat.

Antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD masih dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. (Eko,dkk 2014:169). Begitupula yang terjadi di Desa Watotutu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan melalui media sosial bahwa kepala desa di Desa Watotutu berpendapat bahwa BPD masih bersifat pasif dalam menjalankan fungsinya yaitu ikut serta membahas dan menyepkati peraturan desa dan BPD selalu terpaku dengan fungsi kontrol bahkan setiap kali urusan atau koordinasi apapun BPD selalu membawa fungsi kontrol tersebut. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua BPD di Desa Watotutu, ketua BPD berpendapat bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan BPD sudah lebih baik, pemahaman para anggota BPD tentang tugas dan fungsi juga lebih baik, hanya pemahaman tentang kedudukan protokoler dan tanggung jawab kelembagaan masih belum dipahami baik oleh sebagian anggotan BPD. Perbedaan pendapat ini membuktikan bahwa komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara pemerintah desa dan BPD sehingga pola hubungan yang

terjadi di Desa Watotutu yaitu pola hubungan konflikual dilihat dari tanggapan Kepala Desa dan ketua BPD yang berbeda.

Hubungan konflikual ini menyebabkan konflik antara pemerintah desa dan BPD menjadi memanas yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan BPD pada tahun 2021 BPD di Desa Watotutu yaitu melaporkan pemerintah desa dengan tuduhan perangkat desa terima PKH, kepala desa menjual pipa, honor salah satu anggota BPD yang tidak aktif dibayar pemerintah desa hanya dua bulan, dana PUAP dipakai kepala desa terpilih sebagai dana pemenangan yang dilaporkan kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan inspektorat Flores Timur. Setelah ditelusuri menurut tokoh masyarakat, ketua BPD periode sebelumnya, dan hasil konsultasi dengan kepala desa dan ketua BPD antar waktu menemukan jawaban bahwa ternyata alasan BPD melaporkan pemerintah desa dikarenakan kepala desa dan ketua BPD merupakan rival pemilihan kepala desa. selain itu ketidakpuasan ketua BPD dengan terpilihnya kepala desa yang hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengalahkan kandidat calon yang berijazah S1 padahal hal tersebut sudah sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku bahwa minimal pendidikan kepala desa adalah SMP.

Dalam melakukan tugas melayani masyarakat pemerintah desa dan BPD seharusnya membangun kemitraan yang harmonis dan tidak saling menjatuhkan karena pemerintah desa dan BPD merupakan dua unsur penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Permasalahan ini juga tidak hanya terjadi di Desa Watotutu namun juga terjadi di desa lain karena menurut beberapa penelitian bahwa tidak sedikit desa di Indonesia mengalami hal yang

sama yaitu relasi antara pemerintah desa dan BPD yang kurang baik sehingga menimbulkan masalah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaiman Relasi Antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk berbagai pihak yang terkait. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan agar bisa menjadi satu acuan untuk memperluas wawasan dan memperkaya wawasan ilmiah. Sehingga bisa menjadi bahan acuan serta informasi untuk calon peneiliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi personal akan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta informasi terbaru di bidang relasi antara BPD dan pemerintah desa.
- b. Pemerintah desa dan BPD Desa Watotutu bisa menjadikan acuan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memajukan Desa Watotutu.
- c. Masyarakat desa bisa menjadikan hasil penelitian sebagai acuan untuk lebih mengerti tentang penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan di desa yang melibatkan masyarakat desa.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari sebuah penelitian atau bisa disebut dengan inti dari penelitian, dengan begitu penelitian akan lebih terfokus dan tidak menyamping atau menjadi tidak fokus dikarenakan banyaknya data yang diperoleh sehingga fokus penelitian ini menjadi pusat agar penelitian akan lebih terarah. Maka dengan itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pola hubungan antara BPD dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Watotutu.
2. Isu yang mewarnai Relasi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Watotutu.

F. *Literatur Review*

1. Penelitian Muh Rinto,dkk, berjudul “Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar” (2021) menemukan bahwa dalam koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa ada faktor-faktor yang menghambat dalam perencanaan pembangunan di Desa Laikang, Kabupaten Takala. Koordinasi anatar BPD dengan Kepala Desa menunjukkan koordinasi yang baik, hanya saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Laikang belum maksimal terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik terdiri dari faktor pendukung koordinasi yaitu masyarakat dan pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, faktor penghambat koordinasi yaitu masyarakat dan pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa dan faktor penghambat lainnya yaitu sarana, pola komunikasi, tidak memahami fungsi dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.
2. Penelitian Fauziah Hanum, berjudul “Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupaten Kediri” (2017). Menemukan bahwa hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, hubungan baik ini tidak hanya terjalin pada hubungan antar lembaga tetapi juga hubungan antar individu, yang memiliki dampak positif terhadap kerja dua lembaga ini.

Hasil dari hubungan kemitraan dan fungsional dari kedia lembaga tinggi di desa tersebut dengan terbentuknya peraturan desa yang aspiratif.

3. Penelitian Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola, berjudul “Dinamika Politik Desa” sudi kasus tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur (2020). Dinamika politik desa yang terwujud dalam pilkades dan berbagai bentuk kekuasaan di desa, telah melahirkan relasi kuasa otoritarian dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Mengelola “check and balances” antara BPD sebagai mitra setara Kepala Desa setidaknya makin jauh dari harapan, karena fungsi BPD terdegradasi dan absennya kontrol warga. Rapuhnya institusi BPD telah memberikan ruang kekuasaan dominan bagi elit tradisional Atakebele dan melalui kepala desa nyaris semua proses kebijakan desa tak lepas dari kontrolnya . Sistem rekrutmen anggota BPD yang lepas dari konflik kepentingan serta pentingnya mempertimbangkan keterwakilan wilayah, nilai ketokohan, komitmen kerja, usia, gender dan kompetensi calon, menjadi hal yang urgen. Selain itu upaya penguatan kapasitas individu dan organisasi BPD dan forum warga merupakan sebuah keniscayaan guma mewujudkan proses pilkades yang demokratis, bebas dan netral dari pengaruh kelompok kepentingan.
4. Penelitian Oktavianus Gilga Pranadikta Prihambodo, berjudul “Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Dana Desa di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” (2019). Relasi yang lahir di Desa Siwalanpanji yaitu Kepala Desa dan BPD sesuai dengan karakteristik serta keadaan Desa

Siwalanpanji. Sebagai lembaga desa tugasnya bersifat mutlak dan sutohnya untuk masyarakat. Dengan dana desa sebagai objeknya kepala desa dan BPD memegang pedoman undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Relasi yang dihasilkan bersifat mitra dan secara politik Kepala Desa dan BPD memiliki relasi kuasa karena kedua lembaga ini merupakan elit desa. Kepala desa dan BPD bisa saling bekerja sama satu sama lain untuk saling memperkuat dalam menata Desa Siwalanpanji. Dukungan yang diterima kepala desa dan BPD atas masyarakat cukup baik. Dukungan ini paling aktif berasal dari tempat dimana pembangunan jalan yang dilakukan di tempat tersebut dan aktif berpartisipasi dalam pemutusan kebijakan dana desa untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut. Dari hal tersebut muncul sebuah kelompok yang diuntungkan dan tentu muncul kelompok yang tidak diuntungkan dalam pembangunan desa dengan mengimplementasikan dana desa. Masyarakat Desa Siwalanpanji akhirnya bisa mendapatkan pembangunan yang semestinya, yang memang diharapkan oleh masyarakat Desa Siwalanpanji. Dengan hal tersebut kepala desa dan BPD mendapat dukungan dan ini membuktikan bahwa peran kelembagaannya semakin kuat setelah mendapati dukungan masyarakat, meskipun masih ada timpang tindih setidaknya implikasinya bersifat menyeluruh dan sudah diputuskan bersama dan manfaat dana desa Siwalanpanji melahirkan sifat pluralis.

5. Penelitian Ravi Santoso, berjudul “Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016” (2016). Di Desa Mayang

Pongkai lembaga kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka lembaga desa hanya merupakan lembaga yang disahkan. Bahkan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perangkat desa, hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi antara lembaga desa dengan kepala desa. Program pembangunan Desa Mayang Pongkai pada prinsipnya direncanakan melalui musyawarah yang baik oleh pemerintah desa Mayang Pongkai akan tetapi hasil musyawarah pembangunan dilakukan tidak berjalan dengan seharusnya, dimana masih sulit mendapatkan partisipasi masyarakat ditambah lagi dengan adanya hubungan yang tidak baik antara lembaga desa yang ada di Desa Mayang Pongkai yang menghasilkan apa yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan dan rekomendasi yang diajukan mulai dari msurembang tingkat desa sulit untuk diperjuangkan di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Hasilnya usulan-usulan pembangunan yang telah diajukan tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan pembangunannya. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Desa Mayang Pongkai dikarenakan oleh faktor-faktor sumber daya aparatur desa itu sendiri.

6. Penelitian Munir Ar,dkk, berjudul “Hubungan Kemitraan Antar Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan emeerintahan” (2022). Hubungan kemitraan di pemerintahan desa di Desa Mekkatta yaitu hubungan kemitraan BPD dan Pemerintah Desa hanya terlihat pada saat musyawarah desa serta dalam menjalankan tugas masing-masing. Diluar dari pada musyawarah kedua lembaga seakan

berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi yang berkelanjutan disebabkan karena pemerintah desa menganggap bahwa apa yang dia lakukan sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang semuanya hasil dari musyawarah, sementara BPD kurang berkoordinasi karena menganggap bahwa pemerintah desa tidak merespon apa yang menjadi saran dan masukan BPD karena merupakan lembaga pelengkap saja.

7. Penelitian Khairul Amin, berjudul “Elit Dan Kekuasaan Masyarakat Desa” Studi Relasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. (2017). Penyelenggaraan pemerintahan di desa masih sarat dan manipulasi oleh sekelompok elit tertentu yang dengan kekuasaan menempatkan masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Kekuasaan yang berada pada tangan elit ini melahirkan dominasi sehingga masyarakat tidak mampu mengakses yang cukup untuk memberikan pengaruh ataupun umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung. Elit dan kekuasaan di Desa Rias masih berada pada struktur kekuasaan yang dominatif di mana masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
8. Penelitian Nurmarita,dkk, berjudul “ Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Penyelenggaraan PemerintahanDesa Tahun 2021” Studi Desa Pangkil Kabupaten Bintang. (2022). Desa Pangkil bermasalah dalam melaksanakan tugas seperti penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, evaluasi LKPPD dan dalam hal membangun hubungan kerja yang harmonis dengan

lembaga pemerintah desa lainnya. Sementara dalam melaksanakan tugas seperti merancang peraturan bersama kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus pemilihan kepala antar waktu sudah dilakukan dengan cukup baik. Sementara itu tugas BPD dalam hal menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan BPD Pangkil dalam melaksanakan tugasnya antara lain rendahnya akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap masyarakat seperti tidak disiplin dalam hal masuk kerja, tidak memprioritaskan pekerjaan mereka, sebagai anggota BPD dan menyepelekan dokumen-dokumen penting serta kurangnya kompetensi dalam bekerja.

9. Penelitian Farengintias Wardani,dkk, yang berjudul “Relasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Desa” (2021). Hubungan pemerintah desa dan BPD di Desa Kapuwila terlihat kurang berjalan dengan lancar atau terjadi disharmonisasi, miskomunikasi dan misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD sehingga berdampak terhadap tata kelola kelembagaan desa dan buruknya kerjasama dalam hal pembangunan baik secara kemitraan, koordinatif dan konsultatif. BPD mengungkapkan tidak dilibatkannya dalam forum musyawarah desa, namun kepala desa dan sekretaris desa mengungkapkan hal yang berlawanan. Adanya hubungan yang kurang baik serta kerjasama antar BPD dan kepala desa dalam hal pembangunan dimana PD

mengungkapkan kurangnya koordinasi dari kepala desa namun menurut penjelasan kepala desa bahwa kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam artian adalah koordinasi dalam hal pembangunan di desa.

10. Penelitian Mukhlisyin Habib,dkk, berjudul “Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa” Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. (2020). BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa Pulo Bandring belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa warga masyarakat di Desa Pulo Bandring yang kurang mengetahui tugas dan wewenang BPD karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun. Faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan, kurangnya partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan.

Dari beberapa literatur di atas ternyata hal serupa juga dialami desa yang lain dengan persoalan yang sama dan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dari penelitian sebelumnya topik Relasi BPD dan Pemerintah Desa bukan hanya terjadi di Desa Watotutu sudah banyak diteliti, akan tetapi penelitian tersebut hanya membahas bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan BPD, faktor-faktor relasi yang tidak harmonis dan bagaimana penyelesaiannya masalah relasi antara kedua lembaga namun

di penelitian ini lebih melihat secara mendalam terkait hubungan pemerintah desa dan BPD di dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan diluar penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain secara individu atau memiliki kubuh yang ada di masyarakat. Sehingga pada penelitian ini peneliti mencoba menggali lebih dalam relasi antara pemerintah desa dan BPD serta pola hubungan antara pemerintah desa dan BPD di Desa Watotutu sehingga peneliti bisa melihat bagaimana dampak yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Watotutu.

G. Kerangka Konseptual

1. Relasi BPD dan Pemerintah Desa

Relasi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Menurut George Hillery (2002:67) Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut. Sejalan dengan definisi ini menurut Christensson dan Robinson relasi adalah orang-orang yang tinggal dalam daerah tertentu yang letaknya secara geografis dan dalam daerah yang berbarengan itu, satu sama lain saling berkomunikasi dan memiliki ikatan antara satu dengan yang lain.

Menurut IG Wasanto (dalam Ravi Santoso dan Erman 2017: 4) , tujuan dari relasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan saling pengertian antara pegawai ataupun antara pemimpin dengan semua pegawai dalam sebuah organisasi.
2. Mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku pegawai. Data ini diperlukan dalam rangka pembinaan pengorganisasian, kerja keras, koordinasi dan evaluasi terhadap pegawai.
3. Meniptakan kerjasama yang serasi antara pegawai.
4. Menanamkan rasa damai kepada pegawai.
5. Menanamkan rasa sukses pada seluruh pegawai sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk maju dalam mengembangkan karirnya.
6. Menanamkan loyalitas.
7. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada para anggota.
8. Menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi.

Beberapa tahapan terjadinya relasi yaitu; (a) *Zero Contact*, yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *Awareness*, yaitu seseorang sudah mulai menyadari adanya aktifitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (c) *Mutuality*, yaitu sudah mulai terjalin relasi antara dua orang yang tadinya asing. Michener dan Delamater (dalam Hidayati, 2014: 22).

Relasi akan membentuk sebuah pola jika relasi atau hubungan tersebut berlangsung lama. Pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam, yaitu; (a) Relasi Sosial Asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang

terjalin cenderung menyatu; (b) Relasi sosial Desosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan (Astuti, 2012:1).

Berangkat dari apa yang di sampaikan oleh Astuti di atas, dapat disimpulkan bahwa pola relasi yang terbangun baik oleh beberapa orang juga beberapa lembaga terjalin sedari lama. Pola relasi tersebut terdiri atas 2 macam yakni relasi sosial asosiatif dan relasi desosiatif. Relasi asosiatif ini merupakan pola relasi yang baik karena terjalin kerja sama antara beberapa pihak sedangkan relasi desosiatif ini merupakan pola relasi yang kurang baik karena dapat menciptakan perpecahan mengingat di dalamnya dapat dijumpai kubu-kubu yang mungkin saja saling berseteru juga bersaing. Selain itu, Secara empirik terdapat empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa yang disampaikan oleh (Eko,dkk 2019: 169) untuk melihat relasi yang terbangun antara kedua lembaga desa tersebut yakni:

- a. Dominatif: ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominatif/berkuasa dan menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.
- b. Kolusif: hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa.

implikasi kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. implikasi warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

- c. Konflikual: antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.
- d. Kemitraan: antara BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “kalau benar didukung, kalau salah diingatkan” ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan antara dua orang atau lebih juga bisa terdapat lebih dari dua lembaga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dan didalamnya terdapat hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan bersama. Olehnya jika dikaitkan dengan topik penelitian maka dengan melihat kedudukan serta tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh BPD dengan Pemerintah Desa di desa Watotutu ini maka kedua lembaga ini juga menjalin sebuah relasi di dalam desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang mana pihak pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pihak BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat diharapkan memiliki hubungan yang seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana pola relasi yang seharusnya terbentuk adalah hubungan kemitraan yang baik seperti yang disampaikan oleh Eko, dkk agar dapat mewujudkan desa yang berdaya sehingga mencapai sebuah kemandirian karena terjalin kemitraan yang baik antara kedua lembaga tersebut.

Sehingga berangkat dari teori relasi yang telah dijabarkan maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep relasi yang digambarkan oleh Eko, Sutoro untuk melihat pola hubungan yang terjalin antara Pemerintah Desa dan BPD yang ada di Desa Watotutu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada wilayah tersebut, apakah termasuk dalam pola hubungan dominatif, kolusif, konflikual atau

kemitraan. Perlu diingat bahwa pola relasi antara kedua lembaga ini harus dilihat secara baik, mengingat kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan secara demokratis, dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan (Nugroho, 2013).

BPD merupakan lembaga desa yang sebelumnya merupakan unsur dari pemerintah desa dan memiliki fungsi dan kedudukan yang kuat dilemahkan kedudukannya semenjak adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang membuat BPD menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Sehingga dengan begitu pelemahan fungsi hukum BPD diganti dengan penguatan fungsi politik.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2)

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

- 1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan BPD yang bertujuan untuk memperlancar proses Pemerintahan Desa . Peraturan Desa ini wajib dibuat karena digunakan sebagai acuan untuk Pemerintah Desa dalam menjalankan proses Pemerintahan Desa agar tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.(Faisa D. W, dkk, 45).Peraturan yang berkualitas dan baik sangat diharapkan maka dengan itu diperlukan juga dukungan-dukungan kinerja yang maksimal dalam proses perancangannya.

- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa, sehingga mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (Christine A. Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, 2019, 162).

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena proses pembuatan RKD Desa, Peraturan Desa, dan APBDes membutuhkan aspirasi masyarakat sehingga Pemerintah Desa bisa mengetahui apa saja kebutuhan, masalah yang ada di masyarakat serta ide dari masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan wakil dari masyarakat harus menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa. Maka dengan itu BPD harus melakukan pendekatan dengan masyarakat seperti musyawarah dengan masyarakat desa.

Proses pengelolaan aspirasi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelolah aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat

3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa dan BPD adalah bentuk dari jalannya Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuatan sampai pengesahan kebijakan. (Oktavianus Galga, 2019:2).

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. dalam proses pengawasan

ini Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD seperti yang tertuang didalam Pasal 27 huruf C UU Nomor 6 tahun 2014.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya memiliki tiga fungsi utama seperti yang dijelaskan di atas namun BPD memiliki Tugas BPD, Hak BPD, Hak Anggota BPD, Kewajiban BPD dan Kewenangan dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Tugas BPD

BPD sesuai yang tertuang dalam PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 Pasal 32, yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarahh desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa.

12. Melakukan tugas lainnya yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak BPD

Hak BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 55 tentang hak BPD, Yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

2. Menyatakan pendapat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Hak Anggota BPD

1. Mengajukan usulan Rancangan Peraturan Desa.

2. Mengajukan pernyataan.

3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.

4. Memilih dan dipilih.

5. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

d. Kewajiban BPD

Dalam UU No. 6/2016 Tentang desa, Pasal 62 yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yaitu seperti:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
7. Menghormati nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

e. Kewenangan BPD

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis.

3. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa.
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan desa Mempelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental Bupati/Walikota melalui Camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
11. Mengelola biaya operasional BPD.
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, pihak pemerintah desa menjadi salah satu organisasi pemerintahan yang ada di wilayah ini. Pemerintah Desa ini sendiri berfungsi untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa yang mana pemerintah desa ini terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain sebagai unsur pimpinan, dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretaris desa sebagai unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, unsur pelaksana teknis yakni unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan dan keagamaan, serta urusan kewilayahan yakni pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Berangkat dari pengertian pemerintah desa diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di wilayah desa serta sebagai organisasi pemerintahan terendah yang paling dekat dengan masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa melaksanakan 4 kewenangan desa sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu ada juga lanjutan dari kewenangan desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten/kota; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengertian pemerintah desa menurut Kamsil dalam (Widjaja, 2008) adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk dalam pembinaan, ketentraman dan ketertiban. Lebih lanjut Widjaja mengartikan bahwa pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dan kepala desa bertanggungjawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara utama dalam sistem pemerintahan di wilayah desa, dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pada wilayah tersebut. Pemerintah desa sendiri bertanggungjaab terhadap pengelolaan potensi-potensi lokal yang

ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan desa dan dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan desa akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya maka pelaksanaan suatu pemerintah desa juga sangat diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa, pemerintah desa mempunyai beberapa tugas pokok yang disampaikan oleh Nurcholis (2005, 138) yakni:

- a) Melakukan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian pemerintah desa diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara ini.

Melihat begitu pentingnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah desa yang mana kedudukannya sebagai wakil pemerintah yang ada di wilayah desa dan sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga pihak pemerintah desa perlu menjalin relasi yang baik dengan semua lembaga yang ada dalam desa lebih

khusus BPD yang adalah sebagai mitra kerja dari pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Mengingat BPD memiliki fungsi yang sangat strategis membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi bersama masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sehingga di sini sangat terlihat bagaimana hubungan yang harus di jalin oleh kedua lembaga ini dalam upaya menciptakan kemandirian desa.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Usman (2019) penelitian deskriptif menggambarkan atau melukiskan suatu hal dalam penelitian deskriptif kualitatif itu diuraikan menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian yang ditanyakan, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku. Penelitian deskriptif kualitatif juga bisa dikatakan sebagai suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, mendalam dan seluas-luasnya. Penelitian ini bersifat menjelajah, dengan tujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci atau untuk membangun hipotesis (Melly G. Tan dalam silalahi, 2009:26).

Dengan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi data sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tentang apa yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan relasi antara pemerintah desa dan BPD yang terjadi di Desa Watotutu.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti memilih Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, NTT.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Relasi antara pemerintah desa dan BPD di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur.

c. Subyek Penelitian

Teknik dalam menentukan narasumber yaitu menggunakan teknik *purposive* yang mana artinya adalah menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan agar narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki kewenangan dan terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa

Adapun informan/Narasumber dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel I.1
Narasumber Wawancara

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1.	Yosep Duli Leton	Laki-Laki	SMP	Kepala Desa
2.	Petrus Ehe Mukin	Laki-Laki	SMA	Sekretaris Desa
3.	Matius Wawo	Laki-Laki	SMA	Ketua BPD
4.	Paulus K. Waton	Laki-Laki	S1	Anggota BPD
5.	Emanuel S. Hajon	Laki-Laki	S1	Anggota BPD
6.	Wilhelmus I. Leton	Laki-Laki	S1	Tokoh Masyarakat
7.	Tiu Agu	Laki-Laki	SMA	Tokoh Masyarakat
8.	Ignasius I. Lebuan	Laki-Laki	SMA	Tokoh Masyarakat
9.	Kristo Pati Weking	Laki-Laki	SMA	Tokoh Masyarakat

Sumber Data: Data Olahan Peneliti, 2023

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara (*in depth interview*) dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyo,2012:46).

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Watotutu selama kurang lebih dua bulan mendapatkan bahwa, hubungan antara pemerintah desa dan BPD tidak harmonis

sehingga mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Watotutu. Dilihat dari BPD yang jarang sekali ke kantor desa, terdapat konflik antara ketua BPD dan kepala desa yang didasari keduanya adalah rival pemilihan kepala desa dan adanya dua kubuh yang ada di desa yaitu kubuhnya kepala desa dan BPD.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Peneliti melakukan wawancara kepada delapan informan penelitian ini berpacu pada pedoman wawancara maka harus dilakukan dengan fokus namun tidak kaku, atau wawancara yang dilakukan peneliti bersifat santai namun terarah kepada topik mengenai relasi antara pemerintah desa dengan BPD di Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:82), yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang lalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan misalnya peraturan atau kebijakan maupun berbentuk gambar misalnya foto.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman (2014:246-253) yang menyatakan ada 3 (Tiga) macam analisis data yaitu diawali dengan pengumpulan data selanjutnya reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conculing Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab alibat yangb mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar

tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu cara berfikir dimulai analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan (Suyitno,2018:129-131).

BAB II

PROFIL DESA WATOTUTU

A. Sejarah Desa Watotutu

Pada tahun 1966 dengan peraturan pemerintah terbentuklah desa Gaya Baru, kampung Lewoneda dan kampung Riangkenale digabungkan menjadi satu desa, yang oleh pemuka-pemuka adat dari kedua kampung tersebut menamai desa Gaya Baru Watotutu, yang diambil dari nama Lewo Watotutu Tanah Wua Marin yang adalah nama kampung lama dari lewoneda yang ada kaitan sejarah adat dengan kampung Riangkenale.

Tepat pada tanggal 27 Februari 1979 terjadi banjir tanah longsor disekitar daerah wilayah gunung Mandiri yang menelan korban jiwa dan diantaranya 65 jiwa dari penduduk Desa Watotutu. Dari kejadian maka atas dasar kesepakatan bersama antara tua-tua adat, pemuka masyarakat, pemerintah Desa Watotutu saat itu serta bersama seluruh masyarakat desa secara sepakat pindah ke pemukiman baru yaitu Waimana I pada tahun 1980.

Dari awal mula terbentuknya Desa Watotutu sampai saat ini sudah ada 9 (sembilan) Kepala Desa yang memimpin Desa Watotutu atau memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Watotutu, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1
Nama Kepala Desa dan Masa Jabatannya

No	Nama Pemimpin	Tahun Memimpin
1.	Yoseph Ratu Lebuan	1966-1971
2.	Agustinus Sina Koten	1971-1976
3.	Yosep Kedang Hajon	1976-1981
4.	Antonius Suban Lebuan	1981-1983
5.	Markus Jana Leton	1983-2002
6.	Aloysius Bala Weking	2002-2003
7.	Yohanes Servus DVG	2006-2012
8.	Yoakim Senoda Koten	2013-2019
9.	Yosep Duli Leton	2019-2025

Sumber: Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa masa jabatan kepala desa sudah teratur yaitu 5 tahun masa jabatan sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan 6 tahun masa jabatan untuk kepala desa sesudah adanya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pada masa pimpinan Bapak Antonius Suban Lebuan hanya menjabat 2 (dua) tahun dikarenakan Bapak Antonius Suban Lebuan meninggal pada masa menjabat sebagai kepala desa Watotutu sehingga digantikan sementara oleh Bapak Markus Jana Leton yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa. Selain itu Bapak Aloysius Bala Weking juga harus menghentikan masa kepemimpinannya sebagai Kepala Desa dikarenakan pada saat itu di Desa Watotutu terbentuknya lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang salah satunya dapat mengajukan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati bila dinilai tidak mampu menjalankan tugas. Dengan wewenang itu maka pada tahun 2003 Kepala Desa Aloyisuis Bala Weking diberhentikan dari jabatannya. Dengan diberhentikannya Bapak Aloysius Bala Weking maka untuk melanjutkan roda Pemerintahan Desa Watotutu, Bupati Flores Timur melalui Camat Ile Mandiri

menunjuk bapak Petrus Lado Tukan menjadi karakter Kepala Desa Watotutu dengan tugas utama mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan kepala Desa definitif untuk menggantikan bapak Aloysius Bala Weking.

B. Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Watotutu merupakan salah satu dari 8 (delapan) di Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 1.510 ha, yang terletak 14km dari iibukota Kabupaten Flores Timur.

Adapun batas wilayah Desa Watotutu:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Halakodanuan,
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Flores,
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mudakaputu,
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Lewohala.

2. Keadaan Alam dan Iklim

Topografi Desa Watotutu secara umum termasuk daerah berbukit-bukit dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Watotutu diklasifikasikan kepada daratan sedang >500 mdpl. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, Desa Watotutu beriklim tropis sehingga mempengaruhi langsung pada pola tanam bagi masyarakat petani yang hanya bergantung pada musim hujan.

C. Demografi

Desa Watotutu terdiri dari 3 (tiga) dusun, 10 (sepuluh) RT dengan jumlah penduduk berdasarkan data profil desa tahun 2022 sebanyak 1.322 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 663 jiwa dan perempuan 659 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 353KK. Kondisi demografi Desa Watotutu dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk, jenis kelamin, usia dan pendidikan sebagai berikut:

1. Kepadatan Penduduk Desa Watotutu

- a. Jumlah Penduduk : 1.320 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 353 KK

2. Kondisi Demografi Dilihat Dari Jenis Kelamin

Tabel II.2

Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Watotutu

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-Laki	663
2	Perempuan	657
Total		1.320

Sumber: Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk di desa Watotutu lebih di dominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Namun jika dilihat, perbedaan jumlah tersebut tidaklah terlalu signifikan yakni hanya sebanyak 6 orang saja.

3. Kondisi Demografi Dilihat Dari Usia

Tabel II.3

Penduduk Menurut Usia di Desa Watotutu

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1.	0-4	41	56	97
2.	5-9	62	44	106
3.	10-14	77	59	136
4.	15-19	56	57	113
5.	20-24	51	62	113
6.	25-29	57	48	105
7.	30-34	40	39	79

Sumber: Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di wilayah ini paling banyak berusia 10-14 tahun dan jumlah penduduk yang paling sedikit berusia 30-34 tahun. Dan jika dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan usia ini dapat pula disimpulkan bahwa desa ini terhitung masih banyak memiliki jumlah penduduk yang berusia produktif atau siap kerja yakni dari rentang umur 25-29 tahun maupun yang sedang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun melihat realitas kehidupan di desa ini, masih banyak pula masyarakat yang menganggur dan berbanding terbalik dengan potensi alam yang masih begitu subur sehingga diperlukan kerja keras dan inivasi dari setiap anak muda pada khususnya agar dapat memanfaatkan potensi yang ada.

4. Kondisi Demografi Dilihat Dari Pendidikan

Table II.4

Penduduk menurut Pendidikan di Desa Watotutu

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Tidak /Belum Sekolah	176
2.	Tamat Sekolah	24
3.	SD	544
4.	SLTP	119
5.	Tidak Tamat SLTP	107
6.	SLTA	21
7.	Tamat SLTA	100
8.	Tamat Akademi/PT	163
Jumlah		1.320

Sumber: Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Beradsarkan tabel diatas, dpat diketahui bhawa tingkat pendidikan warga desa lebih didominasi oleh masyrakat yang memiliki tingkat pendidikan SD yang sebanyak 544 dibanding tingkat pendidikan lainnya, dan diikuti oleh warga yang belum/ tidak bersekolah yakni sebanyak 176 orang. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyak masyrakat yang belum dapat mengenyam pendidikan sehingga hal tersebut menjadi tugas dari pemerintah desa serta pihak sekolah untuk dapat menumbuhkan minat belajar khsuusnya bagi anak-anak uusia sekolah akan pentingnya dunia pendidikan untuk dapat menciptakan masyrakat desa Watotutu yang lebih cerdas dan mandiri.

D. Kondisi Ekonomi Desa Watotutu

Desa Watotutu merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, selengkapnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel II.5

Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Watotutu

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	417
2.	Nelayan	10
3.	PNS (Pegawai/Guru)	32
4.	Pedagang/Wiraswasta	25
5.	Honorer	45
6.	Lain-lain	791
Jumlah		1.320

Sumber: Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di diatas, dapat diketahui bahwa warga desa ini sebagian besar bekerja sebagai petani. Hal ini tidaklah mengherankan karena kondisi sumber daya alam wilayah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian bagi masyarakat dan hal ini menjadi potensi unggulan di desa ini. Dan pekerjaan paling sedikit adalah sebagai nelayan yakni hanya sebanyak 10 orang.

E. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur atau prasarana di Desa memiliki peran yang penting terhadap kemajuan desa. Sarana dan prasaran yang ada di Desa Watotutu meliputi sarana Pendidikan dan Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting di Desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Maka dalam mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang baik untuk kemajuan

desa nantinya maka di Desa Watotutu terdapat fasilitas pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel II.6
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Watotutu

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SD/Sederajat	1 Unit
2.	Gedung TKK	1 Unit
3.	Gedung PAUD	1 Unit
4.	Operator TKK	1 Unit
5.	Tenaga Pendidikan Desa TKK	4 Orang
6.	Tenaga Pendidikan Desa PAUD	1 Orang

Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini masih tergolong memprihatinkan dimana tidak terdapat sekolah SMP dan SMA sehingga mengharuskan anak sekolah untuk keluar dan melanjutkan pendidikan di desa lain. Yang letaknya juga tidaklah terlalu jauh dari pusat desa. Jika diamati bahwa pada tahun 2019 lalu sebenarnya pihak pemerintah daerah ingin membangun sekolah SMP Negeri di desa ini namun oleh masyarakat ditolak dengan alasan tanah pendirian sekolah tersebut adalah tanah milik warga. Padahal jika sekolah tersebut dibangun tentu akan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pendidikan.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan bagian penting dalam kehidupan di desa. Fasilitas kesehatan di Desa Watotutu bisa dikatakan sudah memiliki sarana kesehatan yang memadai karena di Desa Watotutu terdapat Puskesmas pusat untuk Kecamatan Ile Mandiri,

sedangkan di desa lain hanya memiliki PUSTU (Puskesmas Pembantu).

Sarana kesehatan di Desa Watotutu yaitu sebagai berikut:

Tabel II.7

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Watotutu

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)
1.	Gedung Puskesmas	1
2.	Gedung Bersalin	1
3.	Rumah Dokter	1
4.	Posyandu	2
5.	Tenaga Bidan Desa	1
6.	Tenaga Gizi Desa	1
7.	Tenaga KESLING Desa	1
8.	Tenaga Perawat Desa	1


Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

F. Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Watotutu

Kehidupan sosial masyarakat pedesaan terkhusus di Desa Watotutu mempunyai hubungan yang kuat, karena berasal dari kekerabatanyang sama atau satu keturunan. Corak kehidupan yang diikat oleh system kekeluargaan yang kuat dan antar penduduk desa saling mengenal satu dengan yang lain. Dari gambaran tersebut di atas kehidupan sosiamasyarakat masih sangat tinggi, antara lain: (1) Turut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal; (2).tidak apatis dan saling menyapa ketika bertemu; (3) berkumpul untuk saling menceritakan pengalaman; (4) secara bergotong royong dalam bercocok tanam.

G. Struktur Pemerintahan Desa Watotutu

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA WATOTUTU



Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Tabel II.8


Komposisi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Yosep Duli Leton	Kepala Desa	SMP
2.	Petrus Ehe Mukin	Sekretaris Desa	SMA
3.	Elisabet Wele Murin	Kaur Umum	SMA
4.	Teresia Letek Hajon	Kaur Admin	SMA
5.	Petrus Duli Leton	Kaur Keuangan	SMA
6.	Yosep Purin Piran	Kasie Pemerintahan	SMA
7.	Martinus Bera Badin	Kasie Pembangunan	SMA
8.	Yuliana M. A. Koten	Kasie Kesejahteraan	SMA
9.	Stefanus Holo Piran	Kepala Dusun I	SMA
10.	Yohanes Ama Bean	Kepala Dusun II	SMA
11.	Arnoldus N. Weking	Kepala Dusun III	S1

Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan komposisi sumber daya manusia aparatur desa, maka pendidikan terakhir dari semua aparat desa tersebut adalah SMA. Dan hanya kepala desa yang adalah seorang tamatan SMP. Jika diamati bahwa pada saat pemilihan umum kepala desa lalu yang menjadi rivalnya adalah seorang tamatan SMA serta tamatan sarjana namun yang terpilih adalah bapak Yosep yang adalah tamatan SMP. Kemenangan beliau ini cukup beralasan karena meskipun beliau hanya tamatan SMP namun kapasitas kepemimpinan dan kerja nyata beliau tidaklah diragukan lagi sehingga masyarakat lebih memilih beliau untuk menjadi pemimpin di wilayah desa ini untuk kurun waktu 6 tahun.

H. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Tabel II.9
Komposisi Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa
Periode 2019-2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Mateus Wawo	Ketua BPD	SMA
2.	Hendrikus E. Weking	Wakil Ketua	SMA
3.	Gaspar Badi Tukan	Sekretaris	S1
4.	Paulus K. Waton	Anggota	S1
5.	Alfons Igo Lebuan	Anggota	SMA
6.	Mariana J. Weking	Anggota	SMA
7.	Yosep Ratu Badin	Anggota	SMA
8.	Emanuel Bai Tukan	Anggota	SMA
9.	Emnuel Sira Hajon	Anggota	S1

Sumber Data Dokumen Desa Watotutu Tahun 2019-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kenaggotaan BPD telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yakni pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang mana pada ayat 1 menyebutkan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan dalam musyawarah perwakilan. Dari penjelasan pada ayat 1 tersebut, diketahui bahwa dalam kenaggotaan BPD di desa ini sudah demokratis dan melibatkan kaum perempuan yakni ibu Mariana selaku anggota. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dan dari kenggotaan BPD tersebut sudah menunjukkan jumlah yang sesuai dengan amanat dari Permendagri tersebut yakni sebanyak 9 orang.

I. Visi dan Misi Desa Watotutu

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Watotutu dilakukan dengan pola pendekatan partisipatif, melibatkan semua unsur di desa seperti Pemerinta Desa, BPD, took masyarakat, took agama, lembaga masyarakat dan masyarakat desa pada umumnya. Adapun misi Desa Watotutu adalah ***“Menuju Desa Watotutu Yang Bersatu, Maju, dan Sejahtera”***

2. Misi

Misi merupakan suatu langkah atau tahapan yang dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan mencapai visi. Adapun Desa Watotutu sebagai berikut:

1. Menuju pemerintahan yang Demokratis dan Partisipatif, Jujur dan Terbuka, Adil dan Terbuka.
2. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana infrastruktur dasar.
3. Pelestarian adat dan budaya Lewotamah.
4. Peningkatan sumber daya manusia.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat desa.
6. Peningkatan pendapatan asli desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola Hubungan Antara BPD Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Watotutu

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah pola hubungan konfliktual yang mana ketidakcocokan antara kedua lembaga yang ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman BPD tentang fungsinya sehingga BPD masih menjalankan satu fungsi yaitu fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan mengabaikan fungsi lain. Ketidakcocokan BPD dan pemerintah desa lainnya yaitu masih membawa sifat emosional dalam bermitra sehingga cenderung menimbulkan konflik yang ditunjukkan dengan BPD melakukan laporan terhadap pemerintah desa kepada indpektorat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak valid setelah dilakukan pengecekan langsung oleh inspektorat yang menyebabkan hubungan kedua lembaga desa ini menjadi pola hubungan konfliktual.

2. Isu Yang Mewarnai Relasi BPD dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan D di Desa Watotutu

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa relasi antara BPD dan pemerintah desa di Desa Watotutu memiliki relasi yang kurang harmonis ditunjukkan dengan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa yang minim yang menyebabkan sulit untuk bertukar informasi, BPD yang jarang ke kantor desa, rapat koordinasi tiap 3 (tiga)

bulan sekali yang tidak dilaksanakan hingga 6 (enam) bulan serta mengabaikan undangan pemerintah desa yang sudah diingatkan 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali, dalam setiap rapat atau pertemuan BPD tidak pernah hadir lengkap dan BPD belum mengerti fungsi dan tugas-tugasnya yang mempengaruhi kemitraan antara BPD dan pemerintah desa.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka adapun beberapa saran yang ditujukan kepada kedua lembaga tersebut sebagai berikut:

- a. Sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, pihak BPD harus menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, yakni sebagai lembaga yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mengawasi kinerja kepala desa secara seimbang karena jika ketiga fungsi ini tidak dilakukan secara baik akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Olehnya perlu dilakukan kegiatan diskusi maupun seminar untuk dapat meningkatkan kapasitas serta memberikan pemahaman yang baik akan tupoksi dari BPD.
- b. BPD dan pemerintah desa harus menjalin relasi berupa hubungan kemitraan yang baik di dalam desa dengan tidak menciptakan konflik yang dapat memicu perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Namun melihat konflik yang terjadi dalam kedua lembaga ini maka perlu dilakukan mediasi antara kedua lembaga itu dengan menghadirkan tokoh

agama maupun tokoh adat desa untuk mendamaikan kedua lembaga ini sehingga dapat tercipta pola hubungan baik juga menciptakan iklim pemerintahan yang lebih baik yang akan berdampak positif terhadap perbaikan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

- c. Sebaiknya disediakan kantor atau ruangan khusus untuk BPD agar membangkitkan semangat untuk berkumpul bersama walaupun sebenarnya BPD itu sendiri tidak berkantor.
- d. BPD dan pemerintah desa sebaiknya mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM misalnya BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi agar kedua lembaga ini lebih kompeten dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi

- Amin, Khairul. (2017). *Elit dan Kuasa Pada Masyarakat Desa*. Aceh: Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
- Ar, Munir. (2022). *Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Mamuju: J Journal Pegguruang
- Eko Sutoro, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa(FPPD)*.
- Habib, Mukhlisyin. (2020). *Hubungan Hukum Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Asahan
- Hanum, Fauziah. (2017). *Hubungan Kerja BPD Dengan Pemerintah Desa Gurah Kabupten Kediri*. Kediri: FISIP Universitas Kediri
- Mulyana, Deddy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Nurmarita, dkk. (2022). *Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun (2021): Aufklarung*
- Nurcholis. Hanif. (2005). *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prihambodo, Gilga Pranadika Oktavianus. (2019). *Relasi Kepala Desa dan BPD Dalam Implementasi Dana desa di Desa Siwalanpaji*. Surabaya: IR-Perpustakaan Universitas Airlngga
- Rinto Muhamad, dkk. (2021). *Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar
- Santoso, Ravi. (2017). *Relasi Antara Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Tokan Bapa Frans, Urbanus Ola. (2020). *Dinamika Politik Desa*. Kupang: Unika Widya Mandira
- Wardani Fereningtias, dkk. (2021). *Relasi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selamatn*. Kendari: Qainudin
- Widjaja, H.A.W. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Aslih Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.

Yuliani, Putu Tuti Luh. (2023). *Relasi Desa Dinas Dan Desa Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Skripsi. Yogyakarta

Sumber dari Undang-Undang :

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber Internet :

<http://repository.iainpare.ac.id/2181/3/15.2300.064%20BAB%203.pdf>

<https://www.desarupe.web.id/artikel/2021/7/22/tupoksi-perangkat-desa-menurut-permendagri-no-84-tahun-2016>

<https://www.youtube.com/watch?v=0gt-sNCnrV4>

PANDUAN WAWANCARA




Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Waktu :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kegiatan yang dilakukan desa dan bagaimana melihat posisi BPD apakah di undang atau tidak
2. Jika ada forum apakah BPD juga diundang?
3. Bagaimana dengan penyelesaian perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa
4. Bagaimana pemerintah desa dan BPD dalam memusyawarahkan penyelenggaraan pemerintah desa
5. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai hubungan antara pemerintah desa dan BPD
6. Bagaimana pemerintah desa membangun kemitraan yang baik dengan BPD
7. Bagaimana pemerintah desa memaknai keberadaan BPD

DOKUEMNTASI INFORMAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		<p style="text-align: center;">Pasca Wawancara Bersama Bapak Yosep D. Leton (Kepala Desa Watotutu) 10 Juni 2023</p>
2.		<p style="text-align: center;">Pasca Wawancara Bersama Bapak Petrus E. Mukin (Sekretaris Desa Watotutu) 4 Juli 2023</p>
3.		<p style="text-align: center;">Pasca Wawancara Bersama Bapak Mateus Wawo (Ketua BPD) 26 Juni 2023</p>

<p>4.</p>		<p>Pasca Wawancara Bersama Bapak Emanuel S. Hajon (Anggota BPD) 19 Juni 2023</p>
<p>5.</p>		<p>Pasca Wawancara Bersama Bapak Paulus K. Waton (Anggota BPD) 26 Juni 2023</p>
<p>6.</p>		<p>Wawancara Bersama Bapak Agustinus S. Piran (Tokoh Masyarakat) 23 Juni 2023</p>

<p>7.</p>		<p>Pasca Wawancara Bersama Bapak Wilhelmus I. Leton (Tokoh Masyarakat) 26 Juni 2023</p>
<p>8.</p>		<p>Pasca Wawancara Bersama Bapak Yosep K. P Weking (Tokoh Masyarakat) 23 Juni 2023</p>
<p>9.</p>		<p>Wawancara Bersama Bapak Ignasius Igo Lebuan (Tokoh Masyarakat) 19 Juni 2023</p>